



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR : 01 TAHUN 1989

T E N T A N G

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS

DENGAN RAKHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, diperlukan upaya peningkatan pelaksanaan dan peningkatan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, guna menjamin adanya ketertiban dan kepastian hukum terhadap berlakunya Peraturan Daerah.-
- b. bahwa untuk melaksanakan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dimaksud diatas, perlu mengangkat Aparat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros sebagai penyidik seperti yang dimaksud oleh pasal 6 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang memuat ketentuan Pidana.-
- c. bahwa berdasarkan hal-hal yang dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.-
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Nomor 74 tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).-
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 tahun 1974. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).-

3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 tahun 1974. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).-
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 tahun 1981. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah (Lembaran Negara Nomor 5 tahun 1975).-
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 36 tahun 1983. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).-
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.-
8. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05.PW.07.03 tahun 1984 tanggal 27 September 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengusulan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.-
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 tahun 1984 tanggal 27 September 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.-
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.-
11. Surat Keputusan Kepala Kepolisian R.I. No. Pol.Skep./369/X/1985 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.-
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.-

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabuapten Daerah Tingkat II Maros.-
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.-
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros.-
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.-
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.-
- f. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan Perundang-undangan lainnya, untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi guna menemukan tersangkanya.-

BAB II K E D U D U K A N

Pasal 2

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.-

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 3

Penyidik diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Bupati Kepala Daerah melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-

Pasal 4

- (1) Syarat-syarat untuk diangkat sebagai penyidik adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b).-
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Atas atau berpendidikan khusus di bidang penyidikan atau khusus di bidang

tehnis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang thnis operasional.-

- c. Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik.-
- d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Keterangan Dokter.-
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.-

Pasal 5

Penyidik diberhentiakan karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri, dengan alasan kesehatan yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas penyidikan.-
- c. Pensiun atau mutasi sebagai dimaksud dalam pasal 6.-
- d. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas kewajibannya didalam melaksanakan penyidikan.-
- e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c dan d.-

Pasal 6

Dalam hal terjadi mutasi yang tidak memungkinkan penyidik/yang bersangkutan melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, maka Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara resmi kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri tentang adanya mutasi tersebut guna diadakan perubahan/pencabutan Surat Keputusan Pengangkatannya.-

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

- (1) Penyidik mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.-
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Penyidik tidak terlepas dari koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.-
- (3) Dalam hal Penyidik mulai melakukan penyidikan dalam suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah, ia harus memberitahukan hal tersebut kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.-

Pasal 8

Penyidik karena tugas dan kewajibannya, mempunyai wewenang untuk :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.-
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.-
- c. Menyuruh berhenti seorang, tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.-
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.-
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.-
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mengadakan penelitian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.-
- h. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.-
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.-

Pasal 9

Penyidik membuat Berita Acara tentang :

- a. Pemeriksaan Tersangka,
- b. Pemasukan Rumah,
- c. Penyitaan Benda,
- d. Pemeriksaan Surat,
- e. Pemeriksaan Saksi,
- f. Pemeriksaan Tempat Kejadian.

Pasal 10

Hasil penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.-

BAB V PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan Penyidik dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah bekerjasama dengan Instansi Penegak Hukum.-

- (2) Bupati Kepala Daerah menyelenggarakan Pendidikan khusus tersebut pada pasal 4 ayat (2).-

Pasal 12

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan penyidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.-

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.-
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II MAROS
Ketua,

ttd

=M . S A I D=

Maros, 14 Januari 1989
BUPATI KEPALA DAERAH

ttd

=M. ARIF WANGSA=

Disyahkan oleh :
Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sul.Sel
dengan Surat Keputusan No.
282/III/1989.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Sekretaris Wil./Daerah Tk.II Maros
Kabupaten Daerah Tk. II Maros No. 6
Th. 1989 Seri : D No. 4
Tanggal 17 Juni 1989

ttd

=MANSYUR SYAM. SH=
NIP. 580 009 444

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR : 1 TAHUN 1989

TENTANG :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, memberikan dasar bagi suatu Peraturan Daerah untuk membuat ketentuan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Negara.

Sebagaimana halnya terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka untuk menjaga dan mempertahankan ketaatan masyarakat terhadap norma dan ketentuan yang telah diatur dalam suatu Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana, sudah barang tentu dibutuhkan Penyidik yang akan melakukan tindakan penegakan hukum atas pelanggaran dari ketentuan Peraturan Daerah tersebut.

Untuk itu pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 lebih lanjut menegaskan bahwa:

- a. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah, dilakukan oleh alat-alat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dengan Peraturan Daerah dapat ditunjuk Pegawai-Pegawai Daerah yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

Dengan ketentuan pasal 7 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang menyebutkan bahwa :

- (1) Penyidikan adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
- (2) Penyidik dimaksud pasal 7 ayat (1) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.

Dengan demikian penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dapat dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia namun dapat pula dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.

Undang-Undang yang memberi wewenang khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan dan Pelanggaran Peraturan Daerah dimaksud, tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah berdasarkan pasal 43 tersebut diatas, namun mensyaratkan adalah ketentuan ayat (2)nya bahwa pemberian tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP pasal 2 ayat (5) menyebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Bupati Kepala Daerah yang membawahi Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Selanjutnya pasal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah mengatur lebih lanjut bahwa setiap pengusulan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan foto copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 huruf e : Tanpa mengurangi maksud / pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut KUHAP, dimaksudkan dalam pengertian ini agar dapat dibebankan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Instansi lainnya seperti Kemigrasian, Bea Cukai dan lain-lain.
- Pasal 2 : Bahwa Personil Penyidik terdiri dari berbagai unit kerja/Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Maros, pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya masing-masing penyidik tersebut adalah pertama-tama kepada Atasan Langsung atau Pimpinan Unit Kerja /Dinasnya masing-masing.
- Pasal 3 : Usul pengangkatan penyidikan yang disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

- Pasal 4 : Disamping syarat-syarat dimaksud, maka sebelum calon penyidik tersebut diusulkan perlu pula diteliti lebih jauh mengenai jaminan sikap mental Idiologis dari yang bersangkutan.
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Dalam koordinasi dan pengawasan penyidikan Penyidik wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Sejak awal wajib memberitahukan penyidikan yang dilakukannya.
 2. Wajib memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya.
 3. Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan.
 4. Wajib memberitahukan tentang pemberhentian penyidikan yang dilakukannya.
 5. Menyerahkan berkas perkara hasil-hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- Selain itu, maka wujud koordinasi yang dapat ditempuh :
1. Mengatur dan menuangkannya lebih lanjut dalam keputusan bersama.
 2. Mengadakan Rapat-rapat berkala atau pada waktu tertentu yang dipandang perlu.
 3. Menunjuk seorang atau lebih Pejabat dari masing-masing Instansi yang secara fungsional menjabat dan menangani sebagai penghubung.
 4. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan Penyidik dengan penekanan bidang penyidikan.
- Wujud pengawasan, dapat pula berupa penelitian berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik dan memberikan petunjuk bila terdapat kekurangan-kekurangan untuk disempurnakan.
- Petunjuk dimaksud meliputi segi-segi :
- Taktik dan tehnik mencari keterangan, penindakan dan pemeriksaan .
 - Pembinaan Administerasi Penyidikan.
- Pasal 8 : Dibandingkan dengan wewenang yang ada pada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuanj pasal 7 KUHAP, maka penyidik tidak berwenang melakukan tindakan penangkapan dan penahanan.
- Maka apabila dipandang perlu melakukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik harus

meminta bantuan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan bersifat :

- a. Tidak bertentangan dengan hukum.
- b. Tindakan itu patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- c. Atas pertimbangan layak berdasarkan keadaan memaksa.
- d. Menghormati Hak Azazi Manusia.

Pasal 9

: Cukup Jelas.

Pasal 10

: Cukup Jelas.

Pasal 11

: Kebijakan pembinaan dalam bentuk kerjasama dengan Institusi penegak hokum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas/profesionalisme penyidik, dan mampu secara sendiri menanggulangi tindak pidana dalam ruang lingkup kewenangannya.

Pembinaan ini dapat berupa :

- Pembinaan melalui penyelenggaraan.
- Pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
- Pembinaan tehnik dan Administeratif.
- Pembinaan tehnik operasional penyidikan.

Latihan-latihan keterpaduan dalam rangka koordinasi antara penyidik dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

- Dan lain-lain.

Pasal 12

: Cukup Jelas.

Pasal 13

: Cukup Jelas.